

**TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH
PENYIDIK POLRES CIMAHI TERHADAP PEMILIK AKUN
RUMAH APPLE DI MARKET PLACE BUKALAPAK
DIHUBUNGKAN DENGAN LAPORAN POLISI NOMOR:
LP.B/181/III/2020/JBR/RES CMI SERTA DIHUBUNGKAN
DENGAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP.B/181/III/2020/JBR/RES CMI, yang dilaporkan seorang laki-laki bernama Febrian Akhirul Gusti pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 10.51 WIB di RS Kawalayaan Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat telah terjadi tindak pidana penipuan secara online yang dilakukan oleh terlapor Pelapak dengan nama Rumah Apple yang menjual belikan Laptop atau MacBook Pro 16” (enam belas inch) seharga Rp. 33.001.989 (tiga puluh tiga juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), setelah pelapor mentransfer jumlah uang tersebut ke PT.Bukalapak.com dengan nomor rekening 7310252527 pada Bank BCA, sampai dibuatnya Laporan Polisi barang tidak kunjung dikirimkan oleh terlapor pelapak Rumah Apple. Adapun yang menjadi permasalahan hukum adalah 1) Apakah terhadap terlapor pelapak dengan nama Rumah Apple yang diduga melakukan tindak pidana penipuan melalui online dapat diterapkan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2) Apakah terhadap terlapor pelapak dengan nama Rumah Apple dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

Metode penulisan legal memorandum ini menggunakan penafsiran gramatikal yaitu menafsirkan kata demi kata dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan metode penelitian yuridis normatif dihubungkan dengan pendapat para ahli hukum yang bertujuan mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif serta menemukan hukum secara in-concreto, penelitian ini mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan di bahas. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan-peraturan yang ada.

Hasil penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: berdasarkan uraian-uraian dalam legal memorandum ini, terhadap terlapor pelapak dengan nama Rumah Apple yang diduga melakukan tindak pidana penipuan melalui online dapat diterapkan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena terlapor pelapak Rumah

Apple telah memenuhi rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terhadap terlapor pelapak dengan nama Rumah Apple juga dapat diterapkan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian dari Polres Cimahi adalah dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan serta melanjutkan untuk pelimpahan berkas perkara kepada pihak Kejaksaan.

A. Kasus Posisi dan Identifikasi Masalah

Laporan Polisi nomor: LP.B/181/III/2020/JBR/RES CMI, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 10.51 WIB di RS Kawalayaan Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat telah terjadi tindak pidana penipuan secara online yang dilakukan oleh terlapor Pelapak dengan nama Rumah *Apple* yang menjual belikan Laptop atau *MacBook Pro* 16” (enam belas inch) seharga Rp. 33.001.989 (tiga puluh tiga juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), setelah pelapor mentransfer jumlah uang tersebut ke PT.Bukalapak.com dengan nomor rekening 7310252527 pada Bank BCA, sampai dibuatnya Laporan Polisi barang tidak kunjung dikirimkan oleh terlapor pelapak Rumah *Apple*.

Sehubungan dengan kasus posisi tersebut di atas, Penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah terhadap terlapor pelapak dengan nama Rumah *Apple* yang diduga melakukan tindak pidana penipuan melalui online dapat diterapkan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Apakah terhadap terlapor pelapak dengan nama Rumah *Apple* dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) *Jo.* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungann Konsumen?

B. Pemeriksaan Dokumen

Untuk menganalisa permasalahan hukum, diperlukan beberapa peraturan penunjangnya. Sehingga permasalahan hukum tersebut dapat terjawab. Peraturan itu adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Tinjauan Teoritik

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai pengertian tidak pidana, antara lain sebagai berikut:

1. Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹

2. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.²

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:³

1. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.
2. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dsar pembenar.

Unsur- unsur tindak pidana, antara lain:

¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009, hlm.70

² Wiryono Projodikoro. *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia*, Yogyakarta, 2012, hlm. 38.

1. Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik

2. Ada Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum umum
- b. Sifat melawan hukum khusus
- c. Sifat melawan hukum formal
- d. Sifat melawan hukum materil

3. Tidak Ada Alasan Pembena

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Elektronik commerce atau disingkat dengan *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (manufaktur), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

D. Pendapat Hukum

Tindak pidana penipuan yang terdapat pada Pasal 378 KUHP mengandung unsur- unsur sebagai berikut: 1) Barang siapa; 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; 3) Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan; 4) Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang.

Dari unsur-unsur tersebut di atas dan dikaitkan dengan berita acara pemeriksaan dalam Laporan Polisi nomor: LP.B/181/III/2020/JBR/RES CMI, dapat diuraikan satu persatu untuk mengetahui apakah terlapor memenuhi seluruh unsur-unsur tersebut agar dapat dijerat menggunakan Pasal 378 KUHP *Jo.* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Unsur dalam Pasal 62 ayat (1) *Jo.* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan tindak pidana penipuan dalam perkara ini haruslah ada suatu unsur kesengajaan dari pelaku usaha dalam menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar.

Dalam fakta hukum yang terungkap dalam berita acara pemeriksaan, diketahui bahwa terlapor pelapak Rumah *Apple* mengiklankan barang berupa Macbook Pro 2019 Touchbar 16” 2,3GHz 8 Core i9 16GB SSD 1TB MVVK2 di *marketplace* Tokopedia, dan ketika pelapor tertarik untuk membeli barang

yang diiklankan oleh terlapor kemudian diinformasikan kepada pelapor bahwa barang tersebut dapat dibeli dengan potongan harga lebih murah jika dibeli melalui *marketplace* Bukalapak.

Terlapor pelapak Rumah *Apple* juga menawarkan barang tersebut seolah-olah barang tersebut tersedia dan siap untuk dikirimkan kepada pelapor setelah sejumlah uang yang kedua pihak sepakati di luar system *marketplace* ditransferkan oleh pelapor.

Uraian di atas dapat dilihat bahwa terlapor pelapak Rumah *Apple* telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 9 ayat (1) butir a dan e. Dimana Pasal tersebut mengatur dengan ketentuan bahwa Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu serta seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut tersedia.

E. Kesimpulan dan Saran

Terhadap terlapor pelapak dengan nama Rumah *Apple* yang diduga melakukan tindak pidana penipuan melalui online dapat diterapkan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyidik juga dapat melakukan tindakan hukum lain berupa penerapan Pasal 62 ayat (1) *Jo.* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penyelidik dan Penyidik dari Polres Cimahi disarankan untuk menggali petunjuk-petunjuk, bukti-bukti serta mengungkap fakta-fakta hukum lain yang dapat menguatkan penerapan Pasal 378 KUHP *Jo.* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Terlapor.

Penyidik dapat memerintahkan kepada *marketplace* untuk mengembalikan uang yang telah ditransferkan oleh Pelapor karena dari hasil berita acara pemeriksaan bahwa uang tersebut digunakan untuk tagihan *top up* dan *top up* pulsa di *platform* Bukalapak oleh Terlapor, sehingga pihak Bukalapak masih memiliki kewenangan untuk menarik dan membatalkan *top up* tersebut dan mengembalikan kerugian yang diderita oleh Pelapor.

F. Daftar Pustaka

Buku-buku

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009.

Wiryo Projo Dikoro. *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung, 1986.